



**PUTUSAN**

**Nomor 334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIYANTO Alias HERI Bin KAMIRUDDIN  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/5 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Nia-nipa, Kelurahan Tobuha,  
Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2016 s.d. tanggal 22 Juni 2016;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 s.d. tanggal 1 Agustus 2016;

Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s.d. tanggal 20 Agustus 2016;

Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 1 September 2016 s.d. tanggal 30 September 2016;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 Oktober 2016 s.d. tanggal 29 November 2016;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 30 November 2016 s.d. tanggal 29 Desember 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Juwita, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sulawesi Tenggara, berdasarkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 334/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kdi tanggal 14 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 334/Pen.Pid.Sus /2016/PN.Kdi, tanggal 1 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pen.Pid.Sus /2016/PN.Kdi, tanggal 1 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 25 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kamiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyanto Alias Heri Bin Kamiruddin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Unit HP Samsung warna Putih lengkap dengan Sim card nomor 085242442623 milik Harianto Alias Heri Bin Kamiruddin;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol fresh care;
  - 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 3 (tiga) buah sumbu alat bakar shabu;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa adalah korban dari peredaran gelap narkoba, sehingga tidak tepat apabila terdakwa dituntut pidana dalam pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan yang tepat adalah terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**PERTAMA**

----- Bahwa ia terdakwa HERIANTO Alias HERI Bin KAMIRUOON hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan Gunung Nipa-Nipa Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Oaerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membeli/memesan narkoba jenis shabu kepada ARIF (OPO) dengan menggunakan telepon terdakwa kemudian menghubungi ARIF (OPO) dan memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh oleh ARIF (OPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa di jalan Kijang Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan setibanya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa namun pada saat tiba di depan rumah terdakwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra datang dan melakukan penggeledahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian menemukan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra melanjutkan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa dan kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian polda Sultra menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus kecil narkotika jenis shabu
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor 0852442623,
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari bator Aqua,
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol Fresh care
- 1 (satu) buah pireks kaca,
- 3 (tiga) buah korek gas,
- 3 (tiga) buah sumbu alat bakar narkotika jenis bu,
- 2 (dua) baterai pipet warna putih yang salah satu ujung pipet tersebut sudah diruncing,
- 2 (dua) batang pipet plastik warna putih

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli/ memesan narkotika jenis shabu untuk terdakwa gunakan sendiri melalui Arif yang mana sebelumnya terdakwa juga sudah sering kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan berdasarkan pemeriksaan dari pusat laboratorium Forensik Polri, laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor lab : 2199/NNF/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Krista I bening didalamnya terdapat pipet kaca/pireks dengan berat netto 0,0921 Gram (KODE BB-I)  
Diberi nomor barang bukti 5864/2016/NNF (+) Positif Metamfetamina  
1(satu) botol plastik berisi urine milik (KODE BB-2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberi nomor barang bukti 5865/2016/NNF (+) Positif Metamfetamina

- 1 (satu) spoit berisi darah milik (KODE B8-2)

Diberi nomor barang bukti 5866/2016/NNF (+) Positif Metamfetamina

BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK TERDAKWA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERIANTO Alias HERI Bin KAMIRUOON hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di jalan Gunung Nipa-Nipa Kelurahan Tobuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni sekitar pukul 20.00 wita terdakwa membeli/memesan narkotika jenis shabu kepada ARIF (OPO) dengan menggunakan telepon terdakwa kemudian menghubungi ARIF (OPO) dan memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa disuruh oleh ARIF (OPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa di jalan kijang kelurahan tipulu kecamatan kendari barat kota kendari dan setibanya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menuju rumah terdakwa namun pada saat tiba di depan rumah terdakwa petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga kemudian petugas kepolisian menemukan narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian kanan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra melanjutkan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa dan kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika jenis shabu kemudian petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sultra membawa terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian polda Sultra menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus kecil narkoba jenis shabu
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta simcard dengan nomor 0852442623,
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari bator Aqua,
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol Fresh care
  - 1 (satu) buah pireks kaca,
  - 3 (tiga) buah korek gas,
  - 3 (tiga) buah sumbu alat bakar narkoba jenis shabu,
  - 2 (dua) botol pipet warna putih yang salah satu ujung pipet tersebut sudah diruncing,
  - 2 (dua) batang pipet plastik warna putih
- barang bukti tersebut disita dari Terdakwa

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli/ memesan narkoba jenis shabu untuk terdakwa gunakan sendiri melalui Arif yang mana sebelumnya terdakwa juga sudah sering kali mengonsumsi narkoba jenis shabu dan berdasarkan pemeriksaan dari pusat laboratorium Forensik Polri, laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor lab : 2199/NNF/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan bahwa :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Krista I bening didalamnya terdapat pipet kaca/pireks dengan berat netto 0,0921 Gram (KODE BB-1)  
Diberi nomor barang bukti 5864/2016/NNF (+) Positif Metamfetamina  
1(satu) botol plastik berisi urine milik (KODE BB-2)  
Diberi nomor barang bukti 5865/2016/NNF (+) Positif Metamfetamina
  - 1 (satu) spoit berisi darah milik (KODE B8-2)  
Diberi nomor barang bukti 5866/2016/NNF (+) Positif Metamfetamina
- BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS MILIK TERDAKWA**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hafiuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Nipa-nipa Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi bersama dengan rekannya dari anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra telah menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus lakban warna Hitam yang tersimpan didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama Arif (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sadollah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Nipa-nipa Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, saksi bersama dengan rekannya dari anggota kepolisian Ditres Narkoba Polda Sultra telah menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus lakban warna Hitam yang tersimpan didalam kantong celana terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama Arif (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita;

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, shabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari petugas kepolisian dalam hal kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Hermianti, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Nipa-nipa Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis sabu, dan alat-alat hisap shabu;

4. Laode Tamsil, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Nipa-nipa Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
- Bahwa petugas kepolisian memperlihatkan kepada saksi satu paket kecil berisi serbuk kristal;
- Bahwa petugas kepolisian juga memperlihatkan kepada saksi alat-alat hisap shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Nipa-nipa Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, terdakwa

Hal 8 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena sedang membawa shabu-shabu;

- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari temannya yang bernama Arif pada hari Rabu sekitar pukul 20.30 Wita dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri olehnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan, dan atau memiliki shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa semuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna Putih lengkap dengan Sim card nomor 085242442623 milik Harianto Alias Heri Bin Kamiruddin;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol fresh care;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 3 (tiga) buah sumbu alat bakar shabu;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
- 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan rumahnya yang terletak di Jalan Gunung Nipa-nipa Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan membawa, memiliki, menguasai shabu-shabu;
2. Bahwa shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa beratnya kurang lebih 0,0921 gram dan setelah melalui pengujian pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar beratnya berkurang menjadi 0,773 gram;
3. Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut dengan jalan membeli dari orang yang bernama Arif (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan

Hal 9 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar pukul 20.30 Wita;

4. Bahwa barang bukti berupa kristal bening dan urine serta darah terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa terdakwa bukan target operasi dari kepolisian Polda Sultra dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## *Ad. 1 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Agar tidak melawan hukum, maka penggunaan narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka pihak yang menggunakan narkotika tersebut menggunakannya tanpa hak atau melawan hukum;

*Hal 10 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2199/NNF/VI/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya berisi bahwa barang bukti berupa kristal bening dengan nomor barang bukti 5864/2016/NNF, urine dengan nomor barang bukti 5865/2016/NNF, dan darah dengan nomor barang bukti 5866/2016/NNF masing-masing positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Arif pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar jam 20.30.00 Wita, dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Sultra pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita, kedua hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Hafiuddin dan Sadollah, yang menyatakan bahwa sesuai pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekitar jam 20.30 Wita dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan kedua saksi tersebut menyatakan pula bahwa kedua saksi tersebut menangkap terdakwa pada sekitar pukul 21.00 Wita karena telah kedapatan memiliki narkotika sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Hafiuddin dan Sadollah yang menyatakan bahwa pada saat ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu-sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu tersebut dari Arif dan telah memiliki atau berada dalam penguasaannya selama kurang lebih setengah jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka ditemukan beberapa dugaan perbuatan penyalahgunaan narkotika (shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membeli, (*vide* pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) memiliki, menyimpan, menguasai (*vide* pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Hal 11 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan menggunakan (*vide* pasal 127 ayat (1) huruf a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua untuk dipertimbangkan, namun dengan adanya (tiga) fakta hukum mengenai dugaan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal dakwaan di atas, maka Majelis akan menilai yang mana diantara ketiga pasal tersebut yang paling sesuai diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membeli tidak didakwaan kepada Terdakwa, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perbuatan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai pasal mana yang paling sesuai diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, Majelis merujuk pada :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K.Pid.Sus/2012;
3. Niat dari terdakwa, *mens rea* yang dapat disimpulkan dari tindakan terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta jumlah barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan kaidah hukum bahwa “kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus juga dipertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual belikan, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dapat dipahami bahwa untuk menerapkan pasal mana yang cocok atau sesuai antara pasal dakwaan dengan perbuatan Terdakwa, tidak cukup semata-mata hanya dengan memperhatikan teks dari pasal tersebut dengan hanya mengaitkan antara kata perkata, akan tetapi harus pula memperhatikan maksud dan tujuan atau konteks dari perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan mengenai kesalahan terdakwa, Majelis Hakim merujuk pula pada pendapat Sudarto “dipidanya

Hal 12 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Jadi untuk dapat menghukum seorang terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur delik dan terdakwa mempunyai kesalahan. Mengenai kesalahan tersebut hal ini merupakan sikap batin dari terdakwa” (Muladi dan Dwidja Riatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 68-69);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah membagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai pengedar, atau sebagai pengguna, untuk pengguna itu sendiri dalam undang-undang narkotika disebutkan dalam pelbagai terminologi yaitu pecandu narkotika (pasal 1 angka 13), penyalahguna (pasal 1 angka 15), pasien, dan mantan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa membedakan antara pengedar dan pengguna ini perlu untuk mengetahui tentang siapa saja yang termasuk sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dalam artian sebagai pengedar atau dalam artian sebagai pengguna, oleh karena itu untuk menilai perbuatan terdakwa apakah ia termasuk sebagai pengedar ataukah termasuk sebagai pengguna, maka haruslah melihat pada konteks pembelian dan kepemilikan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K.Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada tahap memakai narkotika, maka seseorang haruslah terlebih dahulu berada pada tahap membeli, memiliki, atau menguasai atau menyimpan narkotika, sebab tidak mungkin narkotika dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh seorang penyalah guna tanpa adanya tahapan-tahapan tersebut, kecuali bila terbukti bahwa ia adalah seorang korban penyalahgunaan narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (vide pasal 1 angka 4 PP RI Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika);

Menimbang, bahwa untuk perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, bila mengikuti kedua putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, haruslah dimaknai dalam konteks untuk apa narkotika tersebut dibeli, dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari apa yang terkandung dalam kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dihubungkan dengan pendapat Sudarto mengenai kesalahan, kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah tujuan dari terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga dengan mengetahui tujuan atau sikap batin dari terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis menilainya berdasarkan niat dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut, kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan jumlah barang bukti sabu-sabu serta barang bukti lain yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai oleh terdakwa, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Sadollah dan Hafiuddin yang menyatakan bahwa sesuai pengakuan terdakwa pada saat penangkapan, terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila melihat jumlah barang bukti shabu-shabu sebanyak 0,921 gram dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, maka jumlah tersebut masih lebih sedikit dari 1 (satu) gram dan dapat habis dalam satu hari pemakaian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan adanya tujuan lain dari terdakwa dalam membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, selain yang terbukti bahwa

Hal 14 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, demikian juga tidak ditemukan adanya bukti bahwa terdakwa telah mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain, maka menjadi realistis bila sabu-sabu tersebut dibeli dan dimiliki oleh terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa konteks terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, sehingga unsur memiliki, menguasai dan menyimpan yang terdapat dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bila dipandang sesuai dengan konteks pemilikan, penguasaan dan penyimpanan shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, sebab perbuatan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan shabu-shabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyalah gunakan narkotika (shabu-shabu), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### *Ad. 2 Bagi Diri Sendiri;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa terdakwa belum memakai shabu yang telah dibelinya tersebut, namun hal tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna, sebab Terdakwa memang belum sempat untuk menggunakan shabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, namun demikian sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya berisi bahwa, urine dengan nomor barang bukti 5865/2016/NNF, dan darah dengan nomor barang bukti 5866/2016/NNF masing-masing positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut semakin membuktikan bahwa Terdakwa sebelum penangkapan telah menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi diketahui

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa membeli dan memiliki shabu-shabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya alat bukti yang dapat memberikan alasan bahwa terdakwa membeli dan memiliki shabu-shabu tersebut untuk diedarkan lagi kepada orang lain, maka dari fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa membeli dan memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri olehnya, dengan demikian unsur menggunakan untuk diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa pasal yang tepat diterapkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena terkait dengan tindak pidana ini, maka barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Alias HERI Bin KAMIRUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) Unit HP Samsung warna Putih lengkap dengan Sim card nomor 085242442623 milik Harianto Alias Heri Bin Kamiruddin;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol aqua;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol fresh care;
  - 1 (satu) buah pireks kaca;
  - 1 (satu) buah korek gas;
  - 3 (tiga) buah sumbu alat bakar shabu;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih salah satu ujungnya runcing;
  - 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, oleh Glenny J.L. de Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Akhmad, S.H., dan Budi Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Saleh. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Akhmad, S.H.

Glenny J.L. de Fretes, S.H., M.H

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.

Hal 18 dari 18 hal. Putusan No:334/Pid.Sus/2016/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)